

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fungsional Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi (*intermediary institutions*), yaitu mengerahkan dana masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*), dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi yang sudah direncanakan.¹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, sistem yang ditetapkan harus berdasarkan aturan dan prinsip dari hukum islam atau Syariah. Hal ini dikarenakan dalam berkegiatan, bank Syariah harus menjaga komitmen nasabar dalam bertransaksi agar sesuai hukum. Prinsip yang harus dijaga adalah prinsip hati-hati, demokrasi dalam berekonomi, dan berasas Syariah Islam.² Tiga prinsip tersebut sejalan dengan tujuan dari bank Syariah agar dapat mengendalikan risiko yang akan terjadi, maka dibuatlah pedoman pengelolaan bank Syariah secara sehat, efisien dan konsisten dalam pelaksanaannya.³

¹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YICPN, Yogyakarta, 2005. h. 17. Lihat juga dalam Rina Destiana, “Determinan pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia,” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2018).

² Muammar Bakry Dan Rahman Ambo Masse, “Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar,” *istinbath* 19, no. 1 (2020): 34.

³Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2011 ,h.l 36. Begitu juga yang menjadi tujuan bank Syariah adalah meminimalisir praktik yang terlarang dalam akad pembiayaan. Lihat Qisthi Delaila Aprillia, Neneng Nurhasanah, dan Muhammad Andri Ibrahim, “Implementasi Kaidah Masalah Mursalah Akad Qardhul Hasan untuk

Tiga prinsip tersebut diwujudkan dan diatur dalam aturan Perbankan yang dinyatakan pada pasal 23 ayat 1, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yang pada praktiknya mengatur bahwa Bank Syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) meyakini adanya rasa mau dan mampu dari pihak yang akan menerima fasilitas dari bank sesuai akad dan waktu yang ditentukan.⁴ Apabila hak dan kewajiban itu sudah disetujui, maka bank Syariah akan memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan calon nasabah. Kemudian pada ayat 2 dalam rangka menguatkan keyakinan, Bank Syariah harus menelaah sangat cermat terhadap Karakter (*Character*), mampu (*Capacity*), modal (*Equity*), jaminan (*Collateral*), dan usaha apa yang akan dilakukan (*condition*) oleh Calon penerima fasilitas.⁵

Kemudian pada pasal 26 menjelaskan, bank Syariah harus tunduk kepada prinsip dan dasar hukum syariah, serta menggunakan cara yang baik dan tidak ada yang dirugikan antar pihak bank dan calon nasabah nantinya. Sesuai dengan tujuan Syariah Islam tentang akad di perbankan Syariah, serta berpegangan pada prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*).⁶ Kesemua tujuan ini ditekankan agar dalam praktiknya tidak ada yang merasa dizolimi

Produk Tabungan di Perbankan Syariah,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 483–84.

⁴ Amalia Rosfina, “Analisis pengaruh financial performance dan denda (ta’zir) terhadap pengungkapan islamic social reporting pada bank umum syariah di Indonesia Tahun 2013-2016” (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

⁵ Nonie Afrianty, “Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2018).

⁶ Suren Basov dan M. Ishaq Bhatti, “On Sharia’a-Compliance, Positive Assortative Matching, and Return to Investment Banking,” *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 30 (1 Mei 2014): 191–93, <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2013.12.010>.

dan agar pihak bank Syariah selalu sehat, dalam keadaan fix likuid dan menjalankan asas saling menguntungkan (*profitable*).⁷ Dengan demikian diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah dapat terjaga, sehingga masyarakat sebagai Investor mau dan tidak ada kekhawatiran untuk menempatkan dana/modalnya di beberapa Bank Syariah.⁸

Sumber pendanaan yang dimiliki beberapa bank Syariah, kebanyakannya dari Dana Pihak Ketiga (DPK)⁹, sehingga harus mendapatkan perlindungan yang cukup apabila terjadi permasalahan pada pembiayaan. Sumber pengembalian utama atas pembiayaan bersumber dari hasil usaha Nasabah dari pembentukan pendapatan awal (*revenue*), kada diartikan dengan *first and second way out*, dalam bentuk jaminan (*collateral*) . Apabila terjadi pembiayaan yang menunggak, maka pihak Bank memiliki hak untuk menjual barang jaminan yang telah diikat dengan Tanggungan, barang yang telah dijual tersebut menjadi bagian dari modal melunasi pembiayaan yang bermasalah.

Perbankan Syariah menjadi lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) tidak lepas dari permasalahan, bahwa terkadang

⁷ Mohamed Azam Mohamed Adil dan Ahmad Badri Abdullah, "The Application of Shariah Principles of Ta'zir In Malaysian Common Law: A Maqasid-based Proposal," *Islam and Civilisational Renewal (ICR)* 7, no. 1 (2016).

⁸ Destiana, "Determinan pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia." Lihat juga dalam Syawal Harianto, "Rasio Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 7, no. 1 (2017): 41.

⁹Yang dimaksud dengan Nasabah penyimpan adalah seseorang yang akan menyimpan dananya di bank Syariah dengan akad yang disepakati Bersama untuk dikembangkan sesuai dengan tujuan Bersama dan maslahat tanpa ada unsur saling merugikan. Boleh ditempatkan di BUS atau UUS. Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 408.

debitur (calon nasabah) dalam pembiayaan (*mudhrib*)` terkadang memiliki kendala dalam pembayaran, sampai terjadi pengurangan dalam kas awal (*cash flow*)`, akibatnya nasabah kesulitan untuk melakukan pembayaran pada bank.¹⁰

Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya berdampak pada kualitas portofolio pembiayaan Bank yang memburuk dan mengurangi pendapatan Bank.¹¹ Salah satu upaya untuk mengantisipasi kondisi dimaksud, maka langkah restrukturisasi pembiayaan menjadi langkah yang strategis dalam penyelamatan pembiayaan. Untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah, maka dapat dilakukan dengan merestrukturisasi pembiayaan dengan pola *Recheduling, Reconditioning dan Restructuring*.¹²

Peningkatan pembiayaan bermasalah suatu Bank yang tercermin pada rasio keuangan *Non Performing Financing (NPF)*, dapat mempengaruhi kelancaran operasional Bank, lantaran terganggunya pendapatan operasional Bank yang sumber pendapatan utamanya dari penyaluran pembiayaan. Bank Syariah seharusnya menghindari tingginya rasio NPF pada kinerja keuangannya, dan seharusnya menekan besarnya outstanding Pembiayaan

¹⁰ Asep Hilman Nuryaman, "Analisis Status Ganda Lembaga Intermediasi Keuangan Perbankan Syariah Dalam Menjalankan Akad Mudharabah Menurut Pespektif Hukum Ekonomi Syariah" (PhD Thesis, Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2017).

¹¹ Jumi Atika, "Prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, no. 2 (2015): 22–38; Fathurrahman Azhari, "Mekanisme dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah," *Jurnal Studi Ekonomi At-Taradhi* 3, no. 1 (2012): 85–92.

¹² Mohammad Nasih, "Pengaruh Aset Dan Ekuitas Terhadap Human Cost Dan Intellectual Capital Serta Kinerja Non Keuangan Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dan Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2005).

Bermasalah, agar pendapatan yang sudah diraih tidak tergerus oleh besarnya pencadangan yang harus dialokasikan untuk Pembiayaan Bermasalah tersebut, dan disisi yang lainnya untuk menjaga agar Bank Syariah tetap positif dimata konsumen/nasabah dan regulator.¹³

Diantara solusi yang ditawarkan dalam masalah pembiayaan yang bermasalah dalam menekan rasio *NPF* yang cukup tinggi, adalah dengan perbaikan disisi calon nasabah. Maka, Bank Syariah dituntut upaya penyelamatan serta menyelesaikan pembiayaan secara cepat dan akurat.¹⁴ Menyusun ulang sistem pembayaran bagi nasabah yang bermasalah merupakan bagian terpenting dalam upaya penyelamatan pembiayaan yang dianggap bermasalah.¹⁵

Praktisi Perbankan Syariah wajib memahami strategi re-strukturisasi pembiayaan akad syariah dimaksud secara menyeluruh dan perjanjian yang dilakukan dalam pembiayaan secara syariah yang sering dipakai, serta regulasi untuk mengatasi Pembiayaan Bermasalah, khususnya POJK Nomor : 16/ POJK. O3/ 2014 mengenai Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS dan Surat Edaran OJK Nomor 08/ SEOJK. 03/ 2015 mengenai penilaian pada kualitas Asset BUS dan UUS .¹⁶ Serta bagaimana strategi menangani Pembiayaan

¹³ Afrianty, "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah."

¹⁴ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah* (State Islamic Institute of Tulungagung, 2014).

¹⁵ Alviani Fransiskawati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)" (PhD Thesis, IAIN Metro, 2018).

¹⁶ Rr Nadia Arini Haq, "Pengaruh pembiayaan dan efisiensi terhadap profitabilitas bank umum syariah," *Perbanas Review* 1, no. 01 (2015).

Bermasalah sesuai ketentuan dan regulasi yang mengatur. Oleh sebab itu Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang re-strukturisasi pembiayaan bagi BUS dan UUS. Dimana bentuk re-strukturisasi biaya bagi BUS sesuai aturan dari Nomor 13/ 9/PBI / 2011, perubahan dari aturan Nomor 10/18/PBI /2008, dan prinsip-prinsip apa saja yang terkandung dalam restrukturisasi pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan ketentuan PBI dimaksud.¹⁷

Empat faktor alasan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi BUS dan UUS yakni: menjaga keberlangsungan usaha, sistem pembayaran, meningkatkan pertumbuhan industri bank Syariah secara maksimal, dan untuk mengurangi risiko dari pihak nasabah atau bank.¹⁸ Sementara bentuk re-strukturisasi yang diatur Bank Indonesia merupakan: Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), pengkondisian ulang (*Reconditioning*), dan menata ulang (*Restructuring*).¹⁹

Kebijakan yang diatur Bank Indonesia sebenarnya berdasarkan pada beberapa prinsip umum restrukturisasi pembiayaan : prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip demokrasi ekonomi (*principles of economic democracy*), prinsip percaya (*fiduciary principle*), prinsip secara rahasia

¹⁷ Rabbiahtul Addawiyah, “Pengaruh IHSG, Harga Emas, Biaya Promosi, dan FDR terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2011-2015),” 2016.

¹⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet* (Elex Media Komputindo, 2010); Putri Andini, “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang” (PhD Thesis, UIN Walisongo, 2017) hlm. 30-34.

¹⁹ Geys Bahasuan, “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah” (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2012) hlm. 14-19.

(*confidential principle*) serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Begitu juga dengan aturan dari bank Syariah yang menganut sistem keadilan secara berkesimbangan, menghindari sifat yang terlarang dalam Syariat seperti gharar, maysir dan riba dalam pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Syariah terhadap calon nasabahnya.²⁰

Prinsip ini pada akhirnya memunculkan masalah pada semua pihak, yang tertian dalam BUS dan UUS. Hal ini diperlukan agar supaya konsekwen menerapkan Prinsip-prinsip Syariah, lantaran penyaluran pembiayaan di Perbankan Syariah, juga menganut Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dan mempertimbangkan Rekam Jejak (*Track Record*) orang yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.

Berdasarkan kasus dan prinsip yang ditawarkan oleh Bank Syariah, peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam bagaimana penerapan dan prinsip tersebut di Bank Kalsel Syariah dan apa yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut dan solusinya. Maka judul yang akan diteliti adalah **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK KALSEL SYARIAH (PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/9/PBI/ 2011)**. Temuan ini tentu akan membuktikan bahwa pembiayaan yang bermasalah itu berasal dari akad atau memang kelalaian nasabah dalam praktiknya di Bank Kalsel Syariah di Banjarmasin.

²⁰ Atika, "Prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah," hlm. 22–30.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba menyusun rumusan masalah sebagai fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi probabilitas pembiayaan bermasalah di Bank Kalsel Syariah?
2. Bagaimana solusi pembiayaan yang bermasalah berdasarkan persepektif PBI Nomor : 13/9/PBI/2011 di Bank Kalsel Syariah?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian inilah adalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan memberikan dampak terhadap calon nasabah dan bank dilihat dari probabilitas pembiayaan bermasalah di Bank Kalsel Syariah.
2. Untuk menganalisa solusi Pembiayaan Bermasalah berdasarkan persepektif PBI Nomor : 13/9/PBI/2011 yang pada akhirnya akan mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tanpa harus ada rasa gharar dan sebagainya dalam produk bank Syariah.

Sedangkan signifikansi dari penelitian ini diharapkan, yaitu:

1. Manfaat secara praktis
 - a. Penelitian ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sistem pembiayaan di seluruh Bank Syariah karena dapat melihat dan membuktikan bagaimana

solusi terbaik dalam penyelesaiannya.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menangani Pembiayaan Bermasalah, mengacu pada PBI Nomor : 13/9/PBI/2011. Hal ini tentu dapat menjawab perkembangan pembiayaan saat ini di beberapa bank Syariah kalsel secara khusus dana tau perbankan Syariah lainnya.

2. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian tentu dapat dipakai menjadi bahan bagi peneliti lainnya atau yang bekerja di perbankan Syariah untuk menemukan teori penyelesaian masalah pada pembiayaan bermasalah. Terkhusus secara homogen dapat meningkatkan kualitas perbankan Syariah ditinjau dari hukum ekonomi Syariah secara khusus baik di Universitas Islam Negeri Antasari, ataupun kampus lainnya secara umum.

D. Kajian Pustaka

Atin Yulaifah (2011) dalam penelitiannya tentang "Pengaruh budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap nasabah dalam menentukan pilihannya kepada Bank Syariah (studi perkara dalam rakyat Ciputat pengguna jasa Perbankan Syariah)". Penelitian dimaksud menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara konsumen dan minat menyimpan dana di bank Syariah yang kuat berdasarkan budaya, social dan psikologi calon nasabah. Psikologi adalah faktor yang paling umum mendominasi mempengaruhi keputusan konsumen dalam menempatkan dananya di Bank Syariah .

Peneliti melakukan wawancara sebanyak 100 orang responden secara acak dengan Analisa regresi dan interpretasi data secara kualitatif. Maka, ditemukan bahwa faktor yang dimiliki nasabah memiliki hubungan yang kuat antara budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap keinginan mereka melakukan dan berminat untuk menjadi calon nasabah di bank Syariah. Faktor utamanya adalah karena jenis akad yang digunakan dan sistem pembiayaannya yang tidak saling merugikan. Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti teliti pada aspek reformulasi kasus, di mana kasus yang bermasalah adalah bahwa nasabah kurang memperhatikan pembiayaan yang menunggak atau bermasalah, dari sisi mana dan bagaimana solusinya yang nanti akan peneliti temukan pada tesis ini.

Kemudian Hendi Irawan pada tahun 2009 bahwa dalam penelitiannya tentang "Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memutuskan menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang". Peneliti menelaah bagaimana ciri minat nasabah yaitu dilihat dari faktor rasional dan psikologi dirinya untuk menetapkan dan menentukan model bagi hasil produk sesuai funding Bank Mandiri berbasis Syariah di kota Malang. Temuan yang dimaksud menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang jelas antara keinginan nasabah dalam menabung di Bank Syariah Mandiri berdasarkan rasa keinginannya dan rasional akad yang digunakan.

Hal inilah yang paling mendominasi keputusan calon nasabah untuk memilih bank Syariah. Data dikumpulkan melalui metode kuantitatif dan kualitatif dengan teknik survey dan wawancara terhadap 100 responden yang

adalah nasabah Bank Mandiri Syariah. Dua hipotesis diformulasikan dan diuji menggunakan Analisa Regresi. Temuan ini berbeda dengan peneliti teliti dari faktor pembiayaan yang bermasalah dengan berbagai pandangan dan aspek, hal ini lah yang menarik dan membedakan dengan peneliti lainnya.

Penelitian Fachri (2011) yang membahas “Tinjauan yuridis terhadap nasabah Pembiayaan Bermasalah dengan perjanjian Murabahah di Perbankan Syariah (Studi BRI Syariah S. Parman Medan)” membuktikan bahwa pihak bank dapat melakukan pendekatan regulasi dan musyawarah dengan nasabah, dengan tetap membayar tagihan pokok hutangnya. Temuan ini menjadi jalan masuk peneliti untuk menelaah lebih dalam bagaimana solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan pihak peneliti lebih menitik beratkan pada Pembiayaan Bermasalah dalam perspektif PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 beserta dengan solusi dalam penyelesaian pada beberapa contoh kasus pada pembiayaan yang bermasalah.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan dari judul, rumusan dan tujuan peneliti, maka untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti akan mengemukakan beberapa definisi istilah dari judul yang masih ambigu.

1. Penanganan. Penggunaan istilah ini untuk menemukan suatu konsep temuan bahwa peneliti ingin mencari solusi dari penanganan pada pembiayaan yang bermasalah. Penanganan yang dimaksud peneliti

adalah bagaimana tawaran atau konsep dari Bank Kalsel Syariah dari beberapa kasus penanganan nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan.

2. Pembiayaan bermasalah. Maksud dari pembiayaan bermasalah ini adalah ada beberapa kasus dari nasabah yang bermasalah dalam pelunasan atau pembayaran atas apa yang dibeli nasabah melalui perantara Bank Kalsel Syariah. Pembiayaan ini diambil beberapa kasus akad dari nasabah yang bermasalah dalam pembayaran bulanannya dan sebelum lunas, nasabah sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran atas akad yang disepakati.
3. Bank kalsel Syariah. Lokasi penelitian yang akan diteliti berada di Bank Kalsel Syariah yang berada di Kota Banjarmasin dengan objek penelitiannya adalah para pegawai Bank dan beberapa dokumen kasus pada pembiayaan yang bermasalah
4. Perspektif Peraturan Bank Indonesia nomor : 13/9/pbi/ 2011. Peneliti mengambil beberapa kasus pembiayaan yang bermasalah kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan yang telah dikemukakan dalam bank Indonesia sesuai atau tidak berdasarkan nomor : 13/9/pbi/ 2011. Pendekatan ini digunakan untuk melihat relevansinya dengan pembiayaan yang bermasalah di Bank Kalsel Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Sebagai pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah yang memberikan penjelasan bahwa pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan berbagai pendekatan, setelah ditemukan, maka peneliti mencoba merumuskan Masalah, Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang kerangka teoritis, yang berisikan gambaran umum yang berkaitan dengan perbankan syariah dan dasar-dasar hukum perbankan syariah, fungsi bank syariah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, serta kerangka berpikir konseptual

Bab III fokus pada bab yang menguraikan metodologi penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang berisikan tentang sekilas bank kalsel syariah, rukun syarat dan proses pembiayaan, faktor-faktor pembiayaan bermasalah serta alternatif solusi yang di hasilkan

Bab V penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, dan disertai pula daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

